



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh Di kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI TIYUH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan di Tiyuh adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Tiyuh, Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dan Peraturan Kepala Tiyuh.
10. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama BPT.
11. Peraturan Bersama Kepala Tiyuh adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Tiyuh dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Tiyuh adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Tiyuh adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Tiyuh untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Tiyuh dalam Lembaran Tiyuh atau Berita Tiyuh.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Tiyuh untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI TIYUH

Pasal 2

Jenis Peraturan di Tiyuh meliputi:

- a. Peraturan Tiyuh;
- b. Peraturan Bersama Kepala Tiyuh; dan
- c. Peraturan Kepala Tiyuh.

Pasal 3

Peraturan di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Tiyuh dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Tiyuh.
- (3) Peraturan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Tiyuh, Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN TIYUH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dan BPT dalam rencana kerja Pemerintah Tiyuh.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Tiyuh lainnya di Tiyuh dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Tiyuh dan atau BPT untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Tiyuh oleh Kepala Tiyuh

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh diprakarsai oleh Pemerintah Tiyuh.

- (2) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Tiyuh dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Tiyuh yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Tiyuh dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Tiyuh untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh.
- (5) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Tiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Tiyuh oleh BPT

Pasal 7

- (1) BPT dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Tiyuh.
- (2) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Tiyuh tentang rencana pembangunan jangka menengah Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang rencana kerja Pemerintah Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh.
- (3) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPT kepada pimpinan BPT untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Tiyuh usulan BPT.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPT mengundang Kepala Tiyuh untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Tiyuh prakarsa Pemerintah Tiyuh dan usulan BPT mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Tiyuh usulan BPT sedangkan Rancangan Peraturan Tiyuh usulan Kepala Tiyuh digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Tiyuh yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Tiyuh dan BPT.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Tiyuh yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh kepada Kepala Tiyuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Tiyuh dari pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Juru Tulis Tiyuh untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Tiyuh tidak menandatangani Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Tiyuh tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Tiyuh dan sah menjadi Peraturan Tiyuh.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 12

- (1) Juru Tulis Tiyuh mengundangkan peraturan Tiyuh dalam Lembaran Tiyuh.
- (2) Peraturan Tiyuh dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh, penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh, pembahasan Rancangan Peraturan Tiyuh, hingga Pengundangan Peraturan Tiyuh.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN TIYUH

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Tiyuh yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Tiyuh dan BPT, disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tiyuh wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Tiyuh memperbaiki rancangan peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Tiyuh dapat mengundang BPT untuk memperbaiki rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Tiyuh tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Tiyuh, Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Tiyuh yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Tiyuh dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Tiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh ditetapkan bersama oleh dua Kepala Tiyuh atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Tiyuh.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dilakukan oleh Kepala Tiyuh pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Tiyuh masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Tiyuh dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Tiyuh untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh.

Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Tiyuh atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Tiyuh yang melakukan kerja sama antar-Tiyuh menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Tiyuh yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Tiyuh oleh Sekretaris Tiyuh masing-masing Tiyuh.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Tiyuh pada masing-masing Tiyuh

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Tiyuh disebarluaskan kepada masyarakat Tiyuh masing-masing.

BAB VI PERATURAN KEPALO TIYUH

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Tiyuh dilakukan oleh Kepala Tiyuh.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Tiyuh meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Tiyuh dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Tiyuh diundangkan dalam Berita Tiyuh oleh Juru Tulis Tiyuh.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Peraturan Tiyuh Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Tiyuh Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Tiyuh yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Tiyuh adat.

Pasal 31

Kepalo Tiyuh dapat menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh untuk pelaksanaan Peraturan di Tiyuh, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Tiyuh yang bersifat penetapan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Tiyuh dan Keputusan Kepalo Tiyuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Tiyuh dan Keputusan Kepalo Tiyuh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Semua peraturan pelaksanaan tentang tata cara penyusunan Peraturan Tiyuh yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008